

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini membahas tentang masalah perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman). Maksud dari tema ini adalah adanya pasangan yang melakukan perselingkuhan melalui media sosial seperti sering menelfon dan sms dengan orang lain, sehingga membuat pasangannya curiga dengan sikapnya itu. Kecurigaan tersebut berawal dari seringnya salah satu pasangan menghabiskan waktu bermain handphone sehingga lupa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan menunjukkan respon yang mencurigakan dengan cara menjauhi pasangannya ketika mengangkat telfon. Pada zaman sekarang ini bisa saja perceraian terjadi akibat adanya perselingkuhan melalui media sosial, karena semakin maraknya media sosial yang digunakan dikalangan suami istri seperti *facebook, whatshap, bbm, line* dan media sosial lainnya yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk berinteraksi seperti menelfon, chatting, sms, video call, chat suara, e-mail, grup diskusi dan lain-lain. (Sofia dan Prianto,2010 :158).

Sedangkan maksud dari perselingkuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata selingkuh yaitu suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang dan serong. (Departeman Pendidikan Nasional,2001: 102).

Sementara defenisi dari perselingkuhan itu adalah perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang untuk maksud dan tujuan tertentu, khususnya dalam masalah perkawinan istilah selingkuh ini adalah penyelewengan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh suami atau istri untuk melakukan hubungan dengan orang lain tanpa seizin salah satu pihak (Tholib,1997 :8). Perselingkuhan sekarang ini tidak harus dengan bertemu atau bertatap muka, selingkuh juga bisa dilakukan melalui media sosial seperti: *facebook, twitter, whatsaap, bbm, line*, dan jejaring sosial lainnya yang sifatnya lebih pribadi, sehingga membawa dampak buruk terhadap rumah tangga atau keluarga bahkan berdampak kepada perceraian.

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan *talak* yang berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fikih juga disebut dengan *furqah* yang artinya bercerai. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fikih sebagai suatu istilah yang berarti perceraian suami istri. Kata *talak* dalam istilah ini masih bersifat umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami ataupun yang dijatuhkan oleh istri. Selain itu *talak* juga mempunyai arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja (Syaifuddin dkk, 2013:15).

Pada dasarnya hak penjatuhan *talak* itu ada pada suami. Meskipun begitu suami tidak boleh semena-mena terhadap istrinya. *Talak* itu bisa jatuh dengan kata-kata *sharih* (jelas) dan juga bisa jatuh dengan kata-kata *kinayah*(sindiran)(Rasyid, 994: 402). Sebagaimana hadist Nabi SAW yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جد من جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعه (رواه الاربعة الا نسائي, وصححه الحاكم)

Artinya : Dari Abi Hurairah R.A berkata Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan sungguh-sungguh juga sungguhan yaitu nikah, talak dan ruju' (HR empat orang imam selain al-Nasa'i. Hadis ini dishohihkan oleh al-Hakim). (Sunan abi-Dawud VI/262, no.2180)

Berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif tidak ada larangan tentang perceraian secara mutlak, namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, jika perdamaian tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. (Departemen Agama RI, 2004 : 99)

Dalam al-Quran upaya tentang perdamaian tersebut dijelaskan dalam surah al-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَأِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Nisa' ayat 128)

Allah telah menetapkan *thalak* sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat. Agama Islam membolehkan suami isteri bercerai, karena alasan-alasan tertentu, kendatipun perceraian itu sangat dibenci Allah. Sebabnya adalah karena

akibatnya tidak hanya akan dialami oleh suami isteri terutama isteri bersangkutan, tetapi juga oleh anak-anak (kalau telah ada) dan keluarga belah pihak. (Daud Ali, 2002 : 102-103).

Perceraian merupakan solusi terakhir untuk melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi oleh salah satu pasangan suami isteri yang tidak kuat dan tidak puas atas perkawinan yang mereka jalani. Tatkala pasangan suami isteri sudah tidak harmonis lagi dan tidak menemui titik temu diantara mereka yang hanya dapat dipecahkan melalui sidang pengadilan, maka perceraian adalah jalan untuk memutuskan hubungan suami isteri yang sah. Apabila perceraian itu hendak dilakukan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga tidak terjadi permusuhan dikemudian hari.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan itu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. (Syariffuddin, 2006 : 190).

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia perceraian hanya bisa dilakukan jika memiliki alasan yang kuat dan dibenarkan untuk mengajukan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian yang dibenarkan menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975)
Sedangkan menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan:
 1. Suami melanggar taklik thalak
 2. Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa alasan-alasan perceraian yang dibenarkan menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun realita di masyarakat tidak menunjukkan demikian. Ada beberapa pasangan suami istri melakukan perceraian karena alasan

perselingkuhan melalui media sosial yang terjadi di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun data-data perceraian di Pengadilan Agama Pariaman dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2017-2018). Pada tahun 2017 kasus perceraian sebanyak 725 perkara, sedangkan pada tahun 2018 kasus perceraian sebanyak 799 perkara. Adapun alasan terjadinya perceraian tersebut diantaranya, perselingkuhan yang dilakukan pihak istri atau suami, suami tidak menafkahi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pernikahan usia dini sehingga belum memiliki kematangan dan persiapan dalam membina rumah tangga. (Syaiful Ashar 11 Desember 2018).

Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan angka perceraian ditahun 2018 di Pengadilan Agama Pariaman yaitu dengan jumlah 799 perkara perceraian.

Alasan penulis mengambil data dari dua tahun terakhir yaitu tahun 2017-2018 karena pada dua tahun terakhir ini adanya pasangan yang bercerai karena alasan selingkuh melalui media sosial.

Adapun data perceraian di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel I.1:
**Data Perceraian Di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto
Kampung Dalam Kabupeten Padang Pariaman Tahun 2017-2018**

No	AlasanPerceraian	NomorPerkara	Jumlah
1.	Nusyuz	1. 0679/Pdt.G/2017/PA. Prm 2. 0207/Pdt.G/2017/PA.Prm 3. 0222/Pdt.G/2018/PA.Prm	3
2.	Campurtangan	1. 0570/Pdt.G/2017/PA.Prm	2

	orang tua	2. 351/Pdt.G/2018/PA.Prm	
3.	Ghaib	1. 0207/Pdt.G/2017/PA.Prm 2. 196/Pdt.G/2018/PA.Prm	2
4.	Perselingkuhan	1. 0707/Pdt.G/2017/PA.Prm 2. 0730/Pdt.G/2017/PA.Prm 3. 0654/Pdt.G/2017/PA.Prm 4. 0158/Pdt.G/2017/PA.Prm 5. 316/Pdt.G/2018/PA.Prm 6. 0051/Pdt.G/2018/PA.Prm 7. 0166/Pdt.G/2018/PA.Prm	7

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, 2017-2018

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian akibat perselingkuhan di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam lebih banyak jumlahnya dari pada alasan perceraian yang lainnya.

Berikut data nomor perkara perceraian akibat media sosial di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam:

Tabel 1.2:
Data Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial

No	Nomorperkara	AlasanPerceraian
1.	0730/Pdt.G/2017/PA.Prm	Perselingkuhan melalui media sosial
2.	166/Pdt.G/2018/PA.Prm	Perselingkuhan melalui media sosial
3.	316/Pdt.G/2018/PA.Prm	Perselingkuhan melalui media sosial

Sumber: Pengadilan Agama Pariaman, 2017-2018

Dari data di atas, ternyata ada pasangan suami-istri bercerai dengan alasan perselingkuhan melalui media sosial di Nagari Campago Barat. Sebagaimana yang diketahui bahwa perselingkuhan melalui media sosial ini bukan hanya ada di Nagari Campago Barat saja, tetapi juga ada di tempat-tempat lain, penelitian ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kasus yang serupa di kemudian harinya. Berdasarkan data-data tersebut, untuk mengetahui latar belakang yang sesungguhnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai karya ilmiah mengenai: **“Perselingkuhan Melalui Media Sosial sebagai Alasan Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman).**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis buat yaitu: mengapa perselingkuhan melalui media sosial dijadikan sebagai alasan perceraian di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman?
- 1.3.2 Apa dampak perselingkuhan melalui media sosial sehingga dijadikan sebagai alasan perceraian di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman?
- 1.3.3 Bagaimana akibat hukum perselingkuhan melalui media sosial ditinjau dari hukum Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dampak perselingkuhan melalui media sosial sehingga dijadikan sebagai alasan perceraian di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
- 1.4.3 Untuk mengetahui akibat hukum perselingkuhan melalui media sosial ditinjau dari hukum Islam.

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya perceraian yang terjadi akibat perselingkuhan melalui media sosial seperti seringnya salah satu pasangan menelfon dan sms dengan orang lain yang dicurigai sebagai selingkuhannya. Dengan demikian perlu dianalisis lebih dalam mengenai mengapa perselingkuhan melalui media sosial dijadikan sebagai alasan perceraian di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam mengenai ketentuan perceraian yang sesuai dan patut menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai sarana untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam memahami perceraian sehingga tidak menimbulkan kerancuan nantinya.

1.6. Studi Literatur

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk kepada pustaka dan berpedoman kepada skripsi-skripsi yang bersangkutan dengan

permasalahan ini. Adapun skripsi yang penulis temukan dan yang mengarah dengan permasalahan ini adalah:

Pertama, skripsi Muhammad Iqbal Bp: 311.254 berjudul “Talak satu raj’i terhadap istri selingkuh (Analisis putusan Nomor: 0279/Pdt.G/2011/PA.Bkt). Penulis skripsi meneliti apa pertimbangan hukum majelis hakim memutuskan perkara Nomor 0279/Pdt.G/2011/PA.Bkt untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap istri selingkuh, serta bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor 0279/Pdt.G/2011/PA.Bkt. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan talak satu raj’I terhadap istri selingkuh pada putusan nomor 0279/Pdt.G/2011/PA.Bkt adalah antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP N0.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut adalah sudah sesuai menurut hukum islam.

Kedua, skripsi Irman Bp: 300.073 berjudul “Istri berselingkuh sebagai alasan perceraian ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI (studi kasus di Kenagarian Batu Bajaranjang Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok). Penulis skripsi meneliti apa penyebab sering terjadinya perselingkuhan di Kenagarian Batu Bajaranjang Kecamatan Tigo Lurah. Serta apakah istri yang berselingkuh dapat dijadikan alasan cerai talak jika ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 dan KHI. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyebab sering terjadinya perselingkuhan dikarenakan adanya suami yang tidak memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Jika suami pergi merantau dengan meninggalkan istrinya dikampung, maka istri tidak bisa hidup dalam kesepian sehingga melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian.

Klasifikasi dari studi diatas adalah bahwa ada perbedaan yang mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Perbedaan tersebut adalah penelitian yang akan penulis laksanakan lebih terfokus kepada perselingkuhan melalui media sosial sebagai penyebab perceraian. Dalam penelitian ini objek yang akan peneliti teliti adalah antara suami atau istri yang melakukan perselingkuhan melalui media sosial sehingga salah satu pihak dari suami atau istri tersebut melakukan perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Di samping itu lokasi yang penulis pilih adalah di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

1.7. Landasan Teori

Dalam Penelitian ini penulis mengkaji tentang perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian ditinjau menurut hukum Islam studi kasus di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Menurut hukum Islam perceraian bisa terjadi jika dilakukan dengan segala sarana yang bermaksud untuk menghentikan hubungan suami istri, isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang (mewakilkkan) (Sabiq 2009, 18). Perceraian dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan mencukupi syarat, jika perceraian melalui cerai *talak*, maka harus memenuhi rukun dan syarat *talak* begitu juga jika perceraian dalam bentuk *khuluk* maka harus memenuhi segala bentuk unsur dan persyaratan sahnya *khulu'*.

Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, akan tetapi jika perdamaian antara suami istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik (Imdad, 2007:26).

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia perceraian hanya bisa dilakukan jika memiliki alasan yang kuat dan dibenarkan untuk mengajukan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian yang dibenarkan menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembukan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung).
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975)

Sedangkan menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan:

1. Suami melanggar taklik thalak
2. Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam)

Sedangkan maksud dari perselingkuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata selingkuh yaitu suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus

terang, tidak jujur, curang dan serong. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:102).

Sementara defenisi dari perselingkuhan itu adalah perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang untuk maksud dan tujuan tertentu, khususnya dalam masalah perkawinan istilah selingkuh ini adalah peyelewengan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh suami atau istri untuk melakukan hubungan dengan orang lain tanpa seizin salah satu pihak (Tholib, 1997: 8). Perselingkuhan sekarang ini tidak harus dengan bertemu atau bertatap muka, selingkuh juga bisa dilakukan melalui media sosial seperti: *facebook, twitter, whatsapp, bbm, line*, dan jejaring sosial lainnya yang sifatnya lebih pribadi.

Adapun yang dimaksud media jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Banyak layanan jejaring sosial berbasis *web* yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk berinteraksi seperti telfonan, chatingan, video call, chat suara, e-mail, grup diskusi dan lain-lain. (Sofia dan Prianto, 2010: 158).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menganalisis lapangan dengan pendekatan yang menitik beratkan kearah suatu pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat

hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*). (Mizwar Azim, *Skripsi*, 2016).

Objek penelitian ini adalah pasangan suami-isteri di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang melakukan perselingkuhan Melalui media sosial seperti seringnya menelfon ataupun chattingan dengan orang lain sehingga menyebabkan perceraian, di sini yang penulis temukan ada tiga pasang suami-isteri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menelusuri sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

1.8.2 Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian ini, Penulis menggunakan dua bentuk sumber data yaitu :

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Adapun sumber data primernya adalah pasangan yang bercerai karena perselingkuhan melalui media sosial di Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku panduan tentang objek perceraian, buku fikih munakahat, jurnal tentang perkawinan dan perceraian, Undang-undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku-buku lain atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

1.8.2.3 Teknik pengumpulan data

Tentang teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih

bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan (Narbuko Ahmadi, 2005: 83). Penulis akan mengadakan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian yaitu suami atau istri yang bercerai gara-gara media sosial, orang tua atau keluarga pihak yang bercerai. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai permasalahan ini dan dengan Narasumber yang dianggap memang ada berhubungan dengan permasalahan yang diangkatkan ini

1.8.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam metode penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara menguraikan penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis dan diberikan interpretasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini